



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERDAYAAN KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN/KEPALA KELUARGA MISKIN

MELALUI PENCIPTAAN WIRA USAHA BARU PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurangan angka kemiskinan dan penumbuhan, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah membutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan sosial kemasyarakatan/hibah bagi Kepala Keluarga Miskin pada program penciptaan wirausaha;

b. bahwa program penciptaan wirausaha baru merupakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Miskin/Kepala Keluarga Miskin melalui Penciptaan Wira Usaha Baru Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 304/05/XI/2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN/KEPALA KELUARGA MISKIN MELALUI PENCIPTAAN WIRA USAHA BARU PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Wira Usaha adalah seseorang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menangani usaha agar memperoleh manfaat/keuntungan.
2. Wira Usaha Baru adalah seseorang mempunyai kegiatan usaha yang sebelumnya belum menangani usaha/mengelola usaha namun produktif.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih.
6. atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang

7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
9. Kepala Keluarga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam data base kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
10. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
11. Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin melalui penciptaan wira usaha baru adalah :
 - a. kepala Keluarga Miskin mempunyai usaha yang produktif yang dapat meningkatkan taraf hidupnya;
 - b. pengembangan usahanya dapat dikategorikan dalam usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Tujuan pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin melalui penciptaan wira usaha baru adalah :
 - a. peningkatan pendapatan Kepala Keluarga Miskin;
 - b. peningkatan kualitas hidup Rumah Tangga Miskin;
 - c. pengurangan angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin melalui penciptaan wirausaha baru untuk :

- a. masyarakat yang tergolong dalam Kepala Keluarga Miskin;
- b. kepala Keluarga Miskin yang produktif;
- c. kepala Keluarga Miskin yang terdapat dalam kecamatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Provinsi Gorontalo dan basis pengembangan UMKM.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Mekanisme pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin adalah :

- a. penyediaan Dana yang bersumber dari APBD dan APBN;
- b. sosialisasi program pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin;
- c. identifikasi Kepala Keluarga Miskin yang dilakukan oleh kecamatan yang menjadi sasaran program;
- d. seleksi dari Dinas yang membidangi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekaligus mengusulkan nama-nama yang menjadi prioritas pemberdayaan;
- e. verifikasi Kepala Keluarga Miskin calon Penerima Bantuan Modal Usaha oleh pejabat/aparat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo bersama aparat kecamatan/desa yang menjadi sasaran;
- f. penetapan Penerima Bantuan Modal Usaha oleh Kepala Dinas;
- g. bimbingan teknis bagi Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan;
- h. proses penyaluran modal usaha berupa hibah/bantuan sosial langsung ke rekening penerima melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo;
- i. pemanfaatan Dana oleh Kepala Keluarga Miskin sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo;
- j. monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Camat, Dinas yang membidangi UMKM Kab/Kota dan Dinas Provinsi.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada kepala keluarga miskin melalui Keputusan Gubernur Gorontalo tentang pemberian hibah pada Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dan APBN yang berkenaan.
- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap anggota Kepala Keluarga Miskin tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB V
KRITERIA KEPALA KELUARGA MISKIN
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 6

Penerima Bantuan Modal terhadap anggota Kepala Keluarga Miskin dapat di verifikasi dengan kriteria :

- a. kepala Keluarga Miskin yang masuk dalam database kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo;
- b. kepala Keluarga Miskin yang memiliki Mahyani (Rumah Layak Huni);
- c. kepala Keluarga Miskin yang mendapat jatah raskin, askeskin dan lain-lain bantuan sejenis;
- d. kepala Keluarga Miskin yang memiliki semangat berusaha yang tergolong produktif berusaha.

BAB VI
PROSES PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bank terdekat.
- (2) Penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing melalui Bank terdekat oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah Kepala Keluarga Miskin menandatangani Berita Acara Hibah/Bantuan Sosial.

- (3) Pengadaan barang/kebutuhan modal usaha dilakukan oleh penerima bantuan usaha yang diawasi oleh Pemerintah Kecamatan, Dinas yang membidangi UMKM Kab./Kota dan Dinas Provinsi.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

- (1) Sesuai tujuannya, dana bantuan modal usaha diberikan untuk penumbuhan wira usaha baru dan kelangsungan usaha yang dimiliki.
- (2) Bantuan modal usaha dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan hidup masyarakat Kepala Keluarga Miskin.

BAB VIII

BIMBINGAN TEKNIK / PELATIHAN

Pasal 9

Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan menerima bantuan modal usaha wajib mengikuti bimbingan teknik/pelatihan kewirausahaan dalam mengelola dana dan usahanya.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha masyarakat Kepala Keluarga Miskin dapat dilaksanakan secara berkala oleh aparat kecamatan.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota.
- (3) Evaluasi setelah 6 (enam) bulan menerima dana dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, yang menyatakan bahwa Kepala Keluarga Miskin telah menjadi usaha mikro/kecil sebagai wira usaha baru.

Pasal 11

Bagi Kepala Keluarga Miskin yang menyalahgunakan dana/modal usaha, akan ditarik dan diberikan kepada Kepala Keluarga Miskin lainnya dengan dibuktikan Berita Acara/Pernyataan Camat setempat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 19 Januari 2010

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 19540810197104100

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohammad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011